

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG

Oleh:

**Agus Widodo**

[agus\\_wido211@yahoo.co.id](mailto:agus_wido211@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

**Mohammad Solekhan**

[mohammadsolekhan@yahoo.co.id](mailto:mohammadsolekhan@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

**Bambang Siswanto**

[bambang-siswanto@untagsmg.ac.id](mailto:bambang-siswanto@untagsmg.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

Naskah Diterima : 8 Januari 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

### Abstrak

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat secara horisontal akan melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijaksanaan. Sedangkan peran serta masyarakat secara vertikal akan mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, sedangkan hubungan tersebut saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Khusus dalam usaha pelestarian lingkungan peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah telah memberi landasan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan.

**Kata kunci : Peran serta masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

### Abstract

*The problem of development cannot be separated from environmental problems, so it needs serious handling. Environmental problems in developing countries are different from the environmental problems experienced by developed countries. Environmental problems experienced by developing countries are backwardness or poverty, while the environment faced by developed countries is pollution that can damage the environment. Horizontal community participation will involve the community collectively to influence policy decisions. Whereas vertical community participation will cover all occasions when community*

*members develop certain relationships with elite groups and officials, while these relationships are mutually beneficial to both parties. Especially in the effort to preserve the environment, the participation of the community, both individuals and groups, is very much needed. For this reason, the government has provided a legal basis for community participation in environmental conservation efforts.*

**Keywords:** *Community participation, Environmental Management.*

## **I. PENDAHULUAN**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat. Sedangkan hakekat pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan itu sendiri menurut Emil Salim mencakup beberapa hal yaitu:

1. Kemajuna lahiriah, seperti sandang, perumahan, dan lain-lain;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan.<sup>1)</sup>

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup.

Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang

---

<sup>1)</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), Hal. 3.

semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas.

Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh (*slum area*) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak. Sedangkan masalah lingkungan perkotaan juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (*slum area*) yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya. Lingkungan perkotaan yang baik, bersih, dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempatinnya merasa tenang, aman, dan dapat tinggal dengan tenang.

Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009, mengartikan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

“Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelek berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur, dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya.

Masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam rangka memelihara lingkungan, seperti yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: pengawasan social, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi/dan laporan”.

Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan sehat. Demikian juga masyarakat yang ada di lingkungan perkotaan jika tidak ikut serta dan berperan aktif dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan lainnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan hidup dan pengentasan masalah-masalah lingkungan hidup di masyarakat di masa mendatang.<sup>1</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.**

Suatu pembangunan akan menuntut perubahan, baik dalam sikap dan tindakan dari warga masyarakat. Sikap dan tindakan warga masyarakat dapat diwujudkan dalam peran sertanya. Menurut Bryant dan White peran serta masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama peran serta masyarakat secara horisontal dan kedua peran serta masyarakat secara vertikal.<sup>14)</sup>

Peran serta masyarakat secara horisontal akan melibatkan masyarakat secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijaksanaan. Sedangkan peran serta masyarakat secara vertikal akan mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, sedangkan hubungan tersebut saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Khusus dalam usaha pelestarian lingkungan peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah telah memberi landasan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan.

Undang-undang lingkungan hidup juga mengatur secara tegas dan jelas mengenai peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 12

<sup>14)</sup> Bryant, C. dan G.L. White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 270.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya disebutkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam pasal tersebut diatas, tidak berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup bersama-sama dengan masyarakat. Tanggunga jawab pemerintah bisa dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Untuk pendidikan lingkungan hidup itu sendiri dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai tingkat taman kanak-kanak samapi perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal, seperti pemberian tanda jasa (Kalpataru). Dalam pasal tersebut memberikan hak dan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama.

Kunci keberhasilan dalam pelestarian lingkungan hidup terletak pada diri masyarakat itu sendiri, karena masyarakat bisa menjadi perusak dan pelindung lingkungan. Untuk mengatasi masyarakat tidak menjadi perusak lingkungan hidup dilakukan motivasi dan penyuluhan tentang lingkungan yang baik, sehat, dan rapi, sehingga masyarakat bisa sadar arti pentingnya pengelolaan lingkungan.

Sudah banyak lahan perkotaan yang seharusnya sebagai hutan kota beralih menjadi pemukiman, mal-mal, dan gedung-gedung bertingkat yang akan

mengakibatkan perkotaan tidak seimbang antara lingkungan dengan kebutuhan dari penduduknya. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan peran serta masyarakat perkotaan dalam memelihara lingkungannya.

Peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup bisa dilakukan melalui bergai cara. Menurut Emil Salim peran serta masyarakat bisa dilakukan melalui forum rapat desa, organisasi kelompok seperti kelompok tani, nelayan, koperasi, yayasan dan lain-lainnya.<sup>15)</sup>

Untuk menghasilkan peran serta masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna terhadap pelestarian lingkungan hidup, menurut Hardjosoemantri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka;
2. Peraturan yang akomodatif;
3. Masyarakat yang sadar lingkungan;
4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
5. Informasi yang tepat;
6. Keterpaduan.<sup>16)</sup>

Lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, akan tetapi tanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan apabila ada usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada perorangan, kelompok atau pemerintah yang dapat menghadapi tantangan sendiri dalam masalah lingkungan.

Kerja sama antara kemitraan (*partnership*) sebagai perluasan dari kemitraan yang akan memegang peranan penting dalam masalah lingkungan. Di Canada ada kemitraan yang bernama *Round Tables On Environment and Economy* yang dibentuk ditingkat propinsi maupun nasional dalam mengembangkan permasalahan lingkungan. *Round Tables on Environment and Economy* ini mempertemukan para pengambil keputusan dengan latar belakang yang amat beragam dan sering dengan kepentingan yang berlainan dalam permasalahan lingkungan. Kemitraan *Round Tables on Environment and Economy* ini terdiri

---

<sup>15)</sup> Emeil Salam, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 94.

<sup>16)</sup> Hardjosoemantri, K. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1993). Hal. 16.

dari para pekerja, industri, ilmuwan, pemerintah, serta kelompok masyarakat pecinta lingkungan.

Di Indonesia juga ada program kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat khususnya di pulau Jawa dengan program *Prosperity Approach* dan Ma-lu. Program ini merupakan tanggapan Perhutani sebagai salah satu badan yang mempunyai kontak langsung dengan masyarakat pedesaan. Sasaran utama dari program itu adalah penyelamatan sumber daya alam hutan, tanah, dan air. Cara yang ditemu adalah dengan melalui pembinaan wilayah dan pendekatan terhadap unsur manusia. Pembinaan wilayah tersebut dimaksudkan guna menrangsang masyarakat pedesaan sekitar hutan untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan mencukupi kebutuhannya sendiri.

Kegiatan *Prosperity Approach* ditetapkan khususnya untuk masyarakat pedesaan yang ada di dalam kawasan hutan, dengan penduduk yang sebagian besar terlibat langsung dalam kegiatan pengusahaan hutan yang dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan pengusahaan hutan dalam segi pengamanan. Untuk program Ma-Lu ditujukan kepada masyarakat pedesaan yang tinggal di luar atau berbatasan dengan kawasan hutan, yang di dalam kehidupan sehari-harinya banyak tergantung pada hutan, baik berupa kebutuhan kayu maupun lahan untuk pertanian. Program *Prosperity Approach* ditempuh dengan berbagai jenis kegiatan yaitu melaksanakan pembangunan base camp, magersaren, penanaman rumput gajah, pemeliharaan lebah madu, inmas tumpangsari, dan penanaman tanaman kayu bakar. Untuk program Ma-Lu yang ditempuh dengan melalui pembinaan wilayah dan pendekatan langsung kepada masyarakat pedesaan yang berbatasan dengan hutan dan wilayah-eilayah di luar wewenang Perum Perhutani.

Langkah yang diambil dalam pelaksanaan program Ma-Lu adalah membantu penyelenggaraan seminar guna meneliti permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti penanaman pohon penghasil kayu bakar, penanaman pohon penghasil makanan ternak, memberikan bimbingan cara menanam buah-buahan, meningkatkan kegiatan industri rumah tangga, mengadakan kegiatan cultural



approach, membimbing dan mengikutsertakan anak-anak dalam membantu kegiatan Ma-Lu.

Mengingat masyarakat desa umumnya masih sangat sederhana dalam cara berpikir maupun dalam tindakannya, maka Perhutani memandang Lurah sebagai tokoh yang sanga cocok untuk peranan ini dilibatkan secara langsung dalam program ini.

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinia IV yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membantuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibah dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan peradilan sosial ....”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan mengenai pelestarian lingkungan yaitu: tugas negara adalah melindungi segenap sumber daya alam yang ada dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Inonesia dan segenap umat manusia. Kemudian dari pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dengan demikian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyatnya, sebab itu harus dikuasai oleh negera dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini berarti apa-apa saja yang menyangkut kepada bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar memperhatikan kepentingan pelestarian alam.

Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Hanya saja pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk

masa sekarang dan masa yang akan datang. Pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang adalah kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang yang mengandung arti adanya keselarasan antara pembangunan dan lingkungan. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjamahnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kemudian yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup, yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapan segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Proses pembangunan di Kota Semarang semakin pesat seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi. Saat ini di Kota Semarang terasa semakin padat, ruang terbuka hijau telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, dan kegiatan usaha lain. Jumlah kendaraan bermotor meningkat, kemacetan lalu lintas meningkat, baik lama waktu maupun jumlah titik simpul rawan kemacetan, konsekuensinya polusi udara terutama dari gas emisi kendaraan bermotor juga meningkat. Belum lagi yang berasal dari emisi sumber tidak bergerak. Begitu juga ketidaknyamanan hidup antara lain dari pencemaran dan menurunnya kualitas air. Walaupun disadari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi seringkali tanpa disadari berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Aktivitas pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor industri berpotensi menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup, selain dampak positif seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, tentu saja juga berakibat dampak negatif seperti masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Pencemaran lingkungan dalam hal ini terutama disebabkan oleh limbah aktif industri. Berbagai macam limbah industri dapat berbentuk gas, cair, maupun padat. Semua ini dalam batas-batas tertentu dapat membahayakan kesehatan manusia, bahkan semakin lama bisa menurunkan kualitas lingkungan hidup seperti air, udara, dan tanah..

Peran serta masyarakat atau anggota keluarga perlu digalakkan, sehingga bisa menimbulkan rasa puas dan bangga dalam menikmati hasilnya. Dengan peran serta masyarakat yang berupa pelestarian lingkungan akan dihasilkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Peran serta masyarakat yang diharapkan bisa berbentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh dalam bentuk sikap, tindakan, dan tanggapan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dapat berupa dukungan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan.

Landasan hukum yang mengatur peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan antara lain terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengandung pengertian:

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-uasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat;
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Peran serta masyarakat di Kota Semarang sudah menunjukkan tingkat kesadaran cukup baik, yaitu dalam hal keikutsertaan memelihara lingkungan baik di lingkungan RT maupun RW dan lingkungan sekitar rumahnya dengan mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Hanya dalam masalah pemeliharaan sarana dan prasaranan lingkungan jalan protokol, pemerintah kurang sadar untuk menjaganya. Hal ini ditandai dengan banyaknya saranan dan prasaranan lingkungan yang tidak terawat dan terbelengkhai tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Seperti gorong-gorong jalan yang tidak terawat dengan baik, pohon-pohon yang tidak mendapat pemeliharaan atau perawatan, kurangnya daerah hijau untuk penyerapan air, lampu-lampu penerang jalan tidak berfungsi dengan baik, dan banyak daerah-daerah kosong yang tidak dimanfaatkan untuk penghijauan.

Untuk masalah pemeliharaan jalan protokol kurang terawat dengan baik dan mengalami kerusakan, sehingga masyarakat kurang nyaman dalam penggunaan jalan dan mengalami hambatan dalam mengadakan aktifitasnya. Untuk saluran pembuangan limbah dan gorong-gorong, banyak mengalami kerusakan dan tidak lancar pembuangannya, hal ini disebabkan tidak adanya perbaikan dan banyak sampah-sampah yang menutupi saluran tersebut. Selain itu untuk saluran primer yang ada di rumah tidak dirawat dan mengalami kerusakan, sehingga pada waktu

musim hujan bisa membahayakan dan bisa mengalami banjir di beberapa tempat atau lokasi yang saluran pembuangannya mengalami kerusakan dan penyumbatan. Hal ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah kota Semarang agar Kota Semarang bisa terhindar dari bahaya banjir

Dengan perkembangan pembangunan baik sektor perumahan, industri, dan pertokoan yang begitu pesat dengan tidak diimbangi pemeliharaan lingkungan yang baik dan kesadaran dari pemerintah Kota Semarang maupun masyarakat akan mengakibatkan Kota Semarang akan menjadi kumuh dan menjadi problem dikemudian hari seperti banjir, rob, dan lainnya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan, yaitu: Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang perlu adanya motivasi dan dedikasi yang tinggi dengan memberikan intensifikasi untuk meningkatkan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Motivasi yang dapat diberikan berupa penghargaan dan pemberian bantuan, bagi masyarakat yang telah menjaga lingkungannya dengan baik, rapi dan bersih, sedangkan dedikasi dapat berupa penyuluhan dan pendidikan yang menyangkut masalah lingkungan; pemberian sanksi yang dapat berupa tegoran maupun denda bagi warga yang tidak mau menjaga pelestarian lingkungannya dan informasi yang tepat mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan di Kota Semarang.

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang tergantung dari kesadaran masyarakat, pihak pemerintah Kota Semarang, dan pengusaha hal ini bisa dilihat dari tempat lingkungannya sudah tertata rapi atau belum. Lingkungan yang baik akan terlihat dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan teratur. Selain itu peran serta masyarakat bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan rumahnya sendiri, sehingga nantinya bisa berkembang sampai ke tingkat RT maupun RW.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penulis berikan dari uraian tersebut diatas adalah:

1. Perlu ditingkatkan adanya penyuluhan kepada semua pihak baik masyarakat, pemngusaha dan kepala kelurahan beserta staf kelurahan, sebagai pemerintah tingkat bawah.
2. Perlu digalakkan adanya gotong royong dalam membersihkan lingkungannya masing-masing, minimal satu bulan sekali.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bryant. C dan G.L. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Emil Salim., 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Kusnadi Hardjosoemantri., 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1988, *Hukum Lingkungan, buku I, Umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1975, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Pres, Yogyakarta.
- Niniek Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otto Sumarwoto, 1991, *Ekoogi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta.
- Prawirosumantri. S., 1986, *Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Dalam Skala Besar*, hal. 86-97. Dalam Blaang. C.D. (ed.), *Perumahan dan Permukiman*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Purwahid Patrik, *Norma-norma Lingkungan*, Kursus Dasar-dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan V, Kerjasama Kantor Menteri Negera KLH-Puslit KLH, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang
- Sa'id. E.G., 1987, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana, Jakarta.
- Siahaan. N.H.T., 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta.